



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWANDI YANTO Alias WANDI Bin SARUAH;**
2. Tempat lahir : Sungai Sidang (Mesuji);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/19 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sidang Gunung Tiga Kec. Rawa Jitu
Utara Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa Suwandi Yanto Alias Wandi Bin Saruah ditangkap pada tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/I/2023/ Reskrim tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa Suwandi Yanto Alias Wandi Bin Saruah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 125/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mgl 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI YANTO Als WANDI Bin SARUAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci Tang merk TEKIRO dengan gagang terbuat dari karet warna hitam – hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SUWANDI YANTO Als WANDI Bin SARUAH pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Dahlia

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**penganiayaan**" terhadap Saksi SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.15 Wib Saksi SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI sedang berada di teras rumah Saksi PATMAWATI Als IBU PUR Binti PARTOWADI, lalu Saksi SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI menegur seorang anak kecil yang sedang bermain dengan kucing dengan berkata "*jangan dipukulin kucingnya kasian*", lalu anak tersebut menangis dan mengadu kepada orang tuanya yaitu Saksi MULYA FRANSISKA Als MAYA Binti NASIR, kemudian Saksi MULYA FRANSISKA Als MAYA Binti NASIR yang tidak terima anaknya dimarahi oleh Saksi SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI langsung menegur Saksi SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI. Terdakwa yang melihat Saksi MULYA FRANSISKA Als MAYA Binti NASIR bertengkar dengan Saksi SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI langsung menghampiri Saksi SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI dan berkata "*sudah mau jadi jagoan kamu disini*", tidak lama setelah Terdakwa dan Saksi SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI bertengkar, Terdakwa pergi mengambil 1(Satu) buah kunci tang yang berada di Kamar Kontrakan Saksi SASMADI Alias GOMBLOH dan kembali menghampiri Saksi SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI, lalu Terdakwa mencekik leher Saksi SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI menggunakan kunci tang yang sudah dibawa olehnya dan juga Terdakwa mengigit tangan kanan Saksi SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI. Setelah kejadian tersebut Saksi SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 440/19/PKM-GKJ/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mgl



keluarkan oleh Dokter dr. Khairuni Siswi diketahui bahwa Saksi korban SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI ditemukan:

1. Korban datang dalam keadaan umum baik dan dalam keadaan sadar;
2. Pada kepala bagian kiri atas ditemukan luka robek dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
3. Pada tengkuk bagian kiri ditemukan jejas kemerahan memanjang horizontal berjejer tiga buah kebawah dengan : jejas pertama dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter, jejas kedua dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan jejas ketiga dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
4. Pada tangan kanan dilengan atas ditemukan luka robek pertama dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dan ada jembatan jaringan, pada tangan kanan dilengan atas ditemukan luka robek kedua dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter serta ada jembatan jaringan;
5. Pada korban diberikan tindakan jahit dikepala dan obat-obatan.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan visum et Repertum berusia dua puluh sembilan tahun, ditemukan luka robek dikepala bagian kiri atas dan luka robek dilengan atas tangan kanan oleh karena benda tumpul. Cedera tersebut tidak dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa keributan yang berujung pada pemukulan antara Saksi dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah/kontrakan Saksi PATMAWATI Als BUPUR yang beralamat di Jalan Dahlia Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang;
- Bahwa, awal mula peristiwa tersebut adalah bermula saat Saksi melihat anak dari Saksi Mulya sedang memukul kucing, lalu Saksi menegur dan menasihati anak tersebut agar tidak memukul kucing, pada saat itu anak langsung menangis. Lalu tiba-tiba Terdakwa datang sudah dengan membawa/memegang 1 (satu) buah kunci tang langsung mencekik leher Saksi menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "SUDAH MAU JADI JAGOAN KAMU DISINI" Saksi jawab "JAGOAN APA SAYA TIDAK NGAPA-NGAPAIN ANAK ITU" lalu tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi pada bagian kepala samping sebelah kiri dengan menggunakan kunci tang sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mencoba memukul Saksi kembali akan tetapi Saksi tahan menggunakan tangan pada saat itu Terdakwa langsung menggigit lengan sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di tempat tersebut dan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu Sdr. SASMADI Als GOMBLOH, Saksi MULYA FRANSISKA Als MAYA dan Saksi PATMAWATI Als BU PUR;
- Bahwa sebelum peristiwa keributan tersebut, tidak ada masalah apa-apa antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang sudah dengan membawa/memegang 1 (satu) buah kunci tang langsung mencekik leher korban menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "SUDAH MAU JADI JAGOAN KAMU DISINI" korban jawab "JAGOAN APA SAYA TIDAK NGAPA-NGAPAIN ANAK ITU" lalu tiba-tiba Terdakwa memukul korban pada bagian kepala samping sebelah kiri dengan menggunakan kunci tang sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mencoba memukul Saksi kembali akan tetapi Saksi tahan menggunakan tangan pada saat itu Terdakwa langsung menggigit lengan sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa mengira Saksi telah melakukan kekerasan terhadap anak perempuan dari Saksi Mulya Fransiska Als Maya padahal yang sebenarnya terjadi Saksi hanya menegur karena anak dari Saksi Mulya memukul kucing;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi membuat Saksi mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala samping sebelah kiri, merasa pusing pada bagian kepala Saksi, luka sobek dan berdarah pada bagian lengan sebelah kanan Saksi, merasa sakit pada lengan Saksi, Luka goresan pada bagian leher Saksi sehingga luka tersebut menghalangi Saksi dalam bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat dipukuli oleh Terdakwa hanya saja tangan Saksi berusaha memegang/menahan tangan Terdakwa yang mana tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi dan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci tang berusaha untuk memukul Saksi kembali;
- Bahwa saat itu kondisi terang karena masih tengah hari sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah divisum berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor 440/19/PKM-GKJ/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang di keluarkan oleh Dokter dr. Khairuni Siswi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Tang Merek Tekiro Dengan Gagang Terbuat Dari Karet Warna Hitam Hijau; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **MULYA FRANSISKA Alias MAYA Binti NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi peristiwa keributan dan pemukulan antara Saksi Soleh Indro Prayitno dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah/kontrakan Saksi PATMAWATI Als BUPUR yang beralamat di Jalan Dahlia Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan memukul kepala Saksi korban menggunakan 1 (satu) buah kunci tang dan tidak dibantu siapapun;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Saksi berada didalam kamar kontrakan Saksi yang mana setelah Saksi terlibat keributan dengan Saksi korban, Saksi kemudian masuk kembali ke dalam kamar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan Saksi sehingga Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Terdakwa merasa tidak terima dan kesal karena Saksi korban memarahi anak Saksi dan Saksi korban sempat ribut serta Saksi korban menendang badan Saksi karena Saksi korban tidak terima Saksi tegur perihal memarahi anak Saksi;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya tetangga dekat;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 12.15 wib di rumah/kontrakan Saksi PATMAWATI Als BU PUR yang beralamat Jalan Dahlia Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang, anak Saksi pulang kerumah dengan keadaan menangis, dan anak bercerita kalau anak ditegur Saksi korban karena memukul kucing, karena Saksi tidak terima kalau anak Saksi di tegur Saksi lalu menemui Saksi korban dan sempat ribut dengan Saksi korban Saksi kemudian masuk kembali ke dalam kamar kontrakan Saksi sehingga Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan antara Terdakwa dengan Saksi korban tersebut;
 - Bahwa jarak antara kamar kontrakan Saksi dan tempat keributan yaitu berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter namun Saksi berada didalam kontrakan sehingga Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Tang Merek Tekiro dengan Gagang terbuat dari karet warna hitam hijau adalah tang yang dipegang Terdakwa saat Saksi melihat kepala Saksi korban terluka mengeluarkan darah sesaat setelah terjadi keributan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. PATMAWATI Als IBU PUR Binti PARTOWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi peristiwa keributan dan pemukulan antara Saksi Soleh Indro Prayitno dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah/kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Dahlia Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persis saat kejadian pemukulan terjadi hanya saja yang Saksi lihat saat itu kepala Saksi korban mengeluarkan darah kemudian Saksi korban bercerita perihal dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul dibagian kepala oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 12.30 wib di rumah/kontrakan Saksi yang beralamat Jalan Dahlia Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang saat itu Saksi sedang tidur siang kemudian mendengar suara ribut-ribut kemudian Saksi keluar rumah dan menyaksikan Saksi korban berada didepan rumah Saksi kemudian Saksi lihat kepala Saksi korban mengeluarkan darah sementara Saksi lihat Terdakwa dilorong samping rumah/kontrakan Saksi di depan kamar Saksi Mulya. akibat pemukulan yang dialami Saksi korban yaitu kepala bagian kiri Saksi korban luka kemudian juga tangan bagian lengan kanan Saksi korban juga luka;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya tetangga dan memang Terdakwa sering main ke tempat kontrakan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi-Saksi tersebut selengkapya termuat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi peristiwa keributan dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Soleh pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib dirumah/kontrakan Saksi PATMAWATI Als BUPUR yang beralamat di Jalan Dahlia Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang;
- Bahwa awal mula keributan tersebut adalah pada saat Terdakwa mendapat cerita dari anak angkat Terdakwa bahwa ia dipukul oleh Saksi korban, dan tanpa berfikir panjang Terdakwa mendatangi Saksi korban dan sebelum Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa sempat cekcok dengan Saksi korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa datang sudah dengan membawa/memegang 1 (satu) buah kunci tang langsung mencekik leher Saksi korban menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "SUDAH MAU JADI JAGOAN KAMU DISINI" Saksi jawab "JAGOAN APA SAYA TIDAK NGAPA-NGAPAIN ANAK ITU" lalu Terdakwa memukul Saksi korban pada bagian kepala samping sebelah kiri dengan menggunakan kunci tang sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mencoba memukul Saksi korban kembali akan tetapi Saksi korban tahan menggunakan tangan pada saat itu Terdakwa langsung menggigit lengan sebelah kanan Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum peristiwa keributan tersebut, tidak ada masalah antara Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban karena Terdakwa mengira Saksi melakukan kekerasan terhadap anak perempuan dari Saksi Mulya Fransiska Als Maya karena saat itu anak tersebut menangis dan mengatakan telah dimarahi dan dipukul oleh Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dipukuli oleh Terdakwa hanya saja tangan Saksi korban berusaha memegang/menahan tangan Terdakwa yang mana tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi korban dan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci tang berusaha untuk memukul Saksi korban kembali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kunci tang tersebut tidak jauh dari posisi Terdakwa didekat lokasi kejadian;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Tang Merek Tekiro Dengan Gagang Terbuat Dari Karet Warna Hitam Hijau;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan surat di persidangan berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor 440/19/PKM-GKJ/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang di keluarkan oleh Dokter dr. Khaairuni Siswi diketahui bahwa Saksi korban Soleh Indro Prayitno Bin Imam Hambali ditemukan :

1. Korban datang dalam keadaan umum baik dan dalam keadaan sadar;



2. Pada kepala bagian kiri atas ditemukan luka robek dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
3. Pada tengkuk bagian kiri ditemukan jejas kemerahan memanjang horizontal berjejer tiga buah kebawah dengan : jejas pertama dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter, jejas kedua dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan jejas ketiga dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
4. Pada tangan kanan dilengan atas ditemukan luka robek pertama dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dan ada jembatan jaringan, pada tangan kanan dilengan atas ditemukan luka robek kedua dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter serta ada jembatan jaringan;
5. Pada korban diberikan tindakan jahit dikepala dan obat-obatan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan *Visum Et Repertum* berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan luka robek dikepala bagian kiri atas dan luka robek dilengan atas kanan oleh karena benda tumpul. Cedera tersebut tidak dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci Tang merk TEKIRO dengan gagang terbuat dari karet warna hitam – hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa keributan yang berujung pada pemukulan antara Saksi korban Soleh dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah/kontrakan Saksi PATMAWATI Als BUPUR yang beralamat di Jalan Dahlia Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang;
- Bahwa benar, yang menjadi korbannya adalah Saksi korban Soleh Indro Prayitno Bin Imam Hambali;
- Bahwa benar, awal mula peristiwa tersebut adalah bermula saat Saksi korban melihat anak dari Saksi Mulya sedang memukul kucing, lalu Saksi menegur dan menasihati anak tersebut agar tidak memukul kucing, pada saat itu si anak langsung menangis. Lalu tiba-tiba Terdakwa datang sudah dengan membawa/memegang 1 (satu) buah kunci tang langsung mencekik leher Saksi korban menggunakan tangan kiri sambil mengatakan



“SUDAH MAU JADI JAGOAN KAMU DISINI” Saksi korban jawab “JAGOAN APA SAYA TIDAK NGAPA-NGAPAIN ANAK ITU” lalu tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi korban pada bagian kepala samping sebelah kiri dengan menggunakan kunci tang sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mencoba memukul Saksi korban kembali akan tetapi Saksi korban tahan menggunakan tangan pada saat itu Terdakwa langsung menggigit lengan sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar, sebelum peristiwa keributan tersebut, tidak ada masalah apa-apa antara Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak melihat apakah memang Saksi korban memukul Anak dari Saksi Mulya, hanya saja anak Saksi Mulya menngis dan mengadu kepada Terdakwa bahwa dimarahi dan dipukul oleh Saksi Korban karena ia memukul kucing;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi korban membuat Saksi korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala samping sebelah kiri, merasa pusing pada bagian kepala, luka sobek dan berdarah pada bagian lengan sebelah kanan, merasa sakit pada lengan, Luka goresan pada bagian leher sehingga luka tersebut menghalangi Saksi korban dalam bekerja;
- Bahwa benar, Saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dipukuli oleh Terdakwa hanya saja tangan Saksi korban berusaha memegang/menahan tangan Terdakwa yang mana tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi korban dan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci tang berusaha untuk memukul Saksi korban kembali;
- Bahwa benar, saat itu kondisi terang karena masih tengah hari sehingga Saksi korban dapat melihat dengan jelas bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar, belum ada perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, berdasarkan surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 440/19/PKM-GKJ/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang di keluarkan oleh Dokter dr. Khaairuni Siswi diketahui bahwa Saksi korban SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI ditemukan :
 1. Korban datang dalam keadaan umum baik dan dalam keadaan sadar;
 2. Pada kepala bagian kiri atas ditemukan luka robek dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;



3. Pada tengkuk bagian kiri ditemukan jejas kemerahan memanjang horizontal berjejer tiga buah kebawah dengan: jejas pertama dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter, jejas kedua dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan jejas ketiga dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
4. Pada tangan kanan dilengan atas ditemukan luka robek pertama dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dan ada jembatan jaringan, pada tangan kanan dilengan atas ditemukan luka robek kedua dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter serta ada jembatan jaringan;
5. Pada korban diberikan tindakan jahit dikepala dan obat-obatan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan Visum Et Repertum berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan luka robek dikepala bagian kiri atas dan luka robek dilengan atas kanan oleh karena benda tumpul. Cedera tersebut tidak dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Baransiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUWANDI YANTO Als WANDI Bin SARUAH dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan



keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (kesatu) yaitu Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (*pijn*) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud,



kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*Mishandeling*), menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan tujuan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan semua itu harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa telah terjadi peristiwa keributan yang berujung pada pemukulan antara Saksi korban Soleh dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah/kontrakan Saksi PATMAWATI Als BUPUR yang beralamat di Jalan Dahlia Kampung Gedung Karya Jitu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban Soleh Indro Prayitno Bin Imam Hambali;

Menimbang, bahwa awal mula peristiwa tersebut adalah bermula saat Saksi korban melihat anak dari Saksi Mulya sedang memukul kucing, lalu Saksi korban menegur dan menasihati anak tersebut agar tidak memukul kucing, pada saat itu si anak langsung menangis. Lalu tiba-tiba Terdakwa datang sudah dengan membawa/memegang 1 (satu) buah kunci tang langsung mencekik leher Saksi korban menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "SUDAH MAU JADI JAGOAN KAMU DISINI" Saksi korban jawab "JAGOAN APA SAYA TIDAK NGAPA-NGAPAIN ANAK ITU" lalu tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi korban pada bagian kepala samping sebelah kiri dengan menggunakan kunci tang sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa mencoba memukul Saksi korban kembali akan tetapi Saksi korban tahan menggunakan tangan pada saat itu Terdakwa langsung menggigit lengan sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa keributan tersebut, tidak ada masalah apa-apa antara Saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak melihat apakah memang Saksi korban memukul Anak dari Saksi Mulya, hanya saja anak Saksi Mulya menangis dan mengadu kepada Terdakwa bahwa dimarahi dan dipukul oleh Saksi Korban karena ia memukul kucing;

Menimbang, bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dipukuli oleh Terdakwa hanya saja tangan Saksi korban berusaha memegang/menahan tangan Terdakwa yang mana tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi korban dan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci tang berusaha untuk memukul Saksi korban kembali;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi korban membuat Saksi korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala samping sebelah kiri, merasa pusing pada bagian kepala, luka sobek dan berdarah pada bagian lengan sebelah kanan, merasa sakit pada lengan, Luka goresan pada bagian leher sehingga luka tersebut menghalangi Saksi korban dalam bekerja sebagaimana diperkuat dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor 440/19/PKM-GKJ/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang di keluarkan oleh Dokter dr. Khaairuni Siswi diketahui bahwa Saksi korban SOLEH INDRO PRAYITNO Bin IMAM HAMBALI ditemukan :

1. Korban datang dalam keadaan umum baik dan dalam keadaan sadar;
2. Pada kepala bagian kiri atas ditemukan luka robek dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;
3. Pada tengkuk bagian kiri ditemukan jejas kemerahan memanjang horizontal berjejer tiga buah kebawah dengan: jejas pertama dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter, jejas kedua dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan jejas ketiga dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
4. Pada tangan kanan dilengan atas ditemukan luka robek pertama dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter dan ada jembatan jaringan, pada tangan kanan dilengan atas ditemukan luka robek kedua dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter serta ada jembatan jaringan;
5. Pada korban diberikan tindakan jahit dikepala dan obat-obatan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan *Visum Et Repertum* berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan luka robek dikepala bagian kiri atas dan luka robek dilengan atas kanan oleh karena benda tumpul. Cedera tersebut tidak dapat menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur penganiayaan ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Tang merk TEKIRO dengan gagang terbuat dari karet warna hitam – hijau adalah alat yang dipakai Terdakwa pakai untuk memukul Saksi korban dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI YANTO Alias WANDI Bin SARUAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWANDI YANTO Alias WANDI Bin SARUAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kunci Tang merk TEKIRO dengan gagang terbuat dari karet warna hitam – hijau;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023, oleh kami Ita Denie setiyawaty, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dina Puspasari, S.H., M.H dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Ibram Manggala, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dina Puspasari, S.H., M.H.

ttd

Laksmi Amrita, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Ita Denie setiyawaty, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Rachmad Donal, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mgl

